



P U T U S A N

Nomor 299/Pdt.G/2024/PA.Jnp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA JENEPONTO

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan isbat nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON, NIK 7304030304440001, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lingkungan Pakkaterang, Kelurahan Balang Toa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, dalam hal ini diwakili oleh kuasa insidentil bernama **Samsuddin, S. SKM bin H. Sinowa Dg Lalang**, NIK 7304032407720001, umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan Strata II, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jl. Taqwa/BTN romanga No.11, Kelurahan Balang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto berdasarkan surat kuasa insidentil nomor W.20-A13/105/HK.05/VIII/2024, tanggal 15 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, NIK 7304030508490002, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Lingkungan Balombonga, Kelurahan Balang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Halaman 1 dari 20 halaman. Putusan Nomor 299/Pdt.G/2024/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor : 299/Pdt.G/2024/PA.Jnp, tanggal 20 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, PEMOHON merupakan seorang suami dari perempuan yang bernama Hj. ST Saedah. T, yang menikah secara agama islam, pada tanggal 21 September 1964, pernikahan tersebut berlangsung di Lingkungan Maccini Baji, Kelurahan Pabiringa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, dan yang menjadi wali nikah pada pernikahan PEMOHON dengan Hj. ST Saedah. T, adalah ayah kandung Hj. ST Saedah. T yang bernama Tajul Alam, dan imam yang menikahkan bernama Djarimollah Dg Konteng, dan mahar berupa uang 3,5 tae, dan yang menjadi saksi nikah pada pernikahan tersebut yakni Malluru dan H. Abd. Muin Dg Rate;
2. Bahwa, Ir. H. Abd. Rahman. T bin Tajul Alam, merupakan saudara kandung dari Hj. ST Saedah. T;
3. Bahwa, pada saat menikah PEMOHON berstatus bujang dan Hj. ST Saedah. T berstatus gadis;
4. Bahwa, selama pernikahan PEMOHON dan Hj. ST Saedah, telah dikarunia 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama;
 - 3.1. Dra. Siti Sa'diyah. S binti H. Sinowa Dg Lalang;
 - 3.2. ST. Saleha. S binti H. Sinowa Dg Lalang;
 - 3.3. ST. Saenab binti H. Sinowa Dg Lalang;
 - 3.4. Samsuddin, S. SKM bin H. Sinowa Dg Lalang;
 - 3.5. ST. Subaedah binti H. Sinowa Dg Lalang (almarhumah);

Halaman 2 dari 20 halaman. Putusan Nomor 299/Pdt.G/2024/PA.Jnp



- 3.6. Sainuddin bin H. Sinowa Dg Lalang (almarhum);
4. Bahwa, pada saat menikah Sinowa Dg Lalang bin Yadang Dg Ngampo dengan Hj. ST Saedah. T, tidak mempunyai hubungan nasab maupun hubungan sesusuan serta hubungan semenda yang dapat menjadi halangan untuk menikah;
5. Bahwa, Sinowa Dg Lalang bin Yadang Dg Ngampo dengan Hj. ST Saedah. T tidak pernah memiliki buku nikah disebabkan pernikahan keduanya, menikah dibawah tangan, pernikahannya tidak dicatatkan di kantor urusan agama setempat;
6. Bahwa, Hj. ST Saedah. T, telah meninggal dunia pada 24 Mei 2024, dikarenakan sakit, sebagaimana Akta Kematian yang terlampir Nomor: 7304-KM-29052024-0005, dan semasa hidupnya almarhumah Hj. ST Saedah. T, bekerja sebagai Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;
7. Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan pengesahan nikah orang tuanya, untuk pencairan uang duka TASPEN dan peralihan gaji penerima dari almarhumah Hj. ST Saedah. T, kepada PEMOHON selaku suami sah almarhumah, serta untuk keperluan lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Jeneponto Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah, perkawinan antara Pemohon PEMOHON, dengan almarhumah ST Saedah. T, yang dilaksanakan pada tanggal 21 September 1964, di Lingkungan Maccini Baji, Kelurahan Pabiringa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
3. Memerintahkan kepada Pemohon, untuk mencatatkan pernikahannya ke Pencatat Nikah setempat;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Halaman 3 dari 20 halaman. Putusan Nomor 299/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan itsbat nikah terhadap perkara *aquo* untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Jenepono sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah *aquo*;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili oleh kuasa insidentilnya dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, sehingga tahap jawab menjawab tidak dilanjutkan ke tahap replik dan duplik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Sinowa Dg Lalang NIK 7304030304440001, tanggal 18-11-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jenepono, bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. Oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut lalu diparaf, diberi tanggal dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ir. H. Abd. Rahman T NIK 7304030508490002, tanggal 16-07-2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jenepono, bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. Oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut lalu diparaf, diberi tanggal dan diberi kode P.2;



3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga H. Sinowa Dg Lalang Nomor 7304032507120019 tanggal 29-05-2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. Oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut lalu diparaf, diberi tanggal dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7304-KM-29052024-0005 tanggal 29 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. Oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut lalu diparaf, diberi tanggal dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Peserta Taspen atas nama Saedah Nomor 010034760 tanggal 18-XII-1984, yang dikeluarkan oleh Direksi PT. Taspen, bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. Oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut lalu diparaf, diberi tanggal dan diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun Nomor 00296/0109041/1 tanggal 26 April 2000 atas nama ST. Saedah yang dikeluarkan oleh Direksi PT. Taspen (Persero), bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. Oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut lalu diparaf, diberi tanggal dan diberi kode P.6;

B. Saksi:

1. Sonda bin Tajul Alam, umur 96 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pensiunan PNS, tempat kediaman di Lingkungan Lembang Loe, Kelurahan Balang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah ipar Pemohon dan kenal Termohon karena saksi adalah adik Termohon;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Hj. St. Saedah T pada tanggal 21 September 1964 di



Lingkungan Maccini Baji, Kelurahan Pabiringa, Kecamatan Binamu, Kabupaten;

- Bahwa saksi tidak menyaksikan langsung proses ijab qabul antara Pemohon dengan Hj. St. Saedah T (kakak saksi) karena meskipun saksi berada di rumah yang sama tetapi tidak berada dalam majelis ijab qabul Pemohon dengan Hj. St. Saedah T;
- Bahwa Pemohon dengan Hj. St Saedah dinikahkan oleh imam yang bernama Djarimollah bin Konteng dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Tajul Alam, dengan disaksikan oleh Malluru dan H. Abd. Muin Dg Rate, namun saksi tidak mengetahui maharnya;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus bujang sedangkan Hj. St Saedah berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon dengan Hj. St Saedah tidak mempunyai hubungan nasab, tidak semenda dan tidak mempunyai hubungan sesusuan serta tidak ada halangan menikah menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon dengan Hj. St Saedah;
- Bahwa selama dalam pernikahannya Pemohon dengan Hj. St Saedah hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu Dra. Siti Sa'diyah S binti H. Sinowa Dg. Lalang, St. Saleha S binti H. Sinowa Dg Lalang, St. Saenab binti H. Sinowa Dg Lalang, Syamsuddin S, SKM bin H. Sinowa Dg Lalang, St. Subaedah binti H. Sinowa Dg Lalang (almarhumah) dan Sainuddin bin H. Sinowa Dg Lalang (almarhum);
- Bahwa masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon dan Hj. St. Saedah T, semuanya mengetahui selama menikah Pemohon dengan Hj. St. Saedah T tidak pernah bercerai dan tidak ada

Halaman 6 dari 20 halaman. Putusan Nomor 299/Pdt.G/2024/PA.Jnp



yang keberatan dengan perkawinan Pemohon dengan Hj. St. Saedah T hingga Hj. St. Saedah T meninggal dunia;

- Bahwa Hj. St Saedah telah meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2024;
 - Bahwa Pemohon belum pernah mendapatkan buku nikah karena pencatatan nikah belum tertib saat itu;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk pencairan uang duka pada PT. Taspen dan peralihan gaji penerima dari almarhumah Hj. St Saedah kepada Pemohon selaku suami dan untuk keperluan lainnya karena semasa hidupnya Hj. St Saedah sebagai pensiunan pegawai negeri sipil;
2. Siti Husna T, S.Pd.I binti Tajul Alam, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pensiunan PNS, tempat kediaman di Lingkungan Maccini Baji, Kelurahan Pabiringa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah ipar Pemohon dan kenal Termohon karena saksi adalah adik Termohon;
 - Bahwa Termohon adalah kakak dari istri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Hj. St. Saedah T pada tanggal 21 September 1964 di Lingkungan Maccini Baji, Kelurahan Pabiringa, Kecamatan Binamu, Kabupaten dan saksi hadir namun saat itu saksi masih kecil;
 - Bahwa sewaktu menikah, ayah kandung Hj. St. Saedah T bernama Tajul Alam masih hidup;
 - Bahwa meskipun saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan Hj. St. Saedah T, akan tetapi saat itu saksi masih duduk di bangku kelas 2 Sekolah Dasar sehingga tidak ingat lagi peristiwa ijab qabul antara Pemohon dengan Hj. St. Saedah T;

Halaman 7 dari 20 halaman. Putusan Nomor 299/Pdt.G/2024/PA.Jnp



- Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus bujang sedangkan Hj. St Saedah berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon dengan Hj. St Saedah tidak mempunyai hubungan nasab, tidak semenda dan tidak mempunyai hubungan sesusuan serta tidak ada halangan menikah menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama dalam pernikahannya Pemohon dengan Hj. St Saedah hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu Dra. Siti Sa'diyah S binti H. Sinowa Dg. Lalang, St. Saleha S binti H. Sinowa Dg Lalang, St. Saenab binti H. Sinowa Dg Lalang, Syamsuddin S, SKM bin H. Sinowa Dg Lalang, St. Subaedah binti H. Sinowa Dg Lalang (almarhumah) dan Sainuddin bin H. Sinowa Dg Lalang (almarhum);
- Bahwa masyarakat tempat tinggal Pemohon dengan Hj. St. Saedah T, semuanya mengetahui jika Pemohon dan Hj. St. Saedah T adalah merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa Hj. St Saedah telah meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2024;
- Bahwa Pemohon belum pernah mendapatkan buku nikah karena pencatatan pernikahan saat itu belum tertib;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk pencairan uang duka pada PT. Taspen dan peralihan gaji penerima dari almarhumah Hj. St Saedah kepada Pemohon selaku suami dan untuk keperluan lainnya karena semasa hidupnya Hj. St Saedah sebagai pensiunan pegawai negeri sipil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 8 dari 20 halaman. Putusan Nomor 299/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Jeneponto selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, oleh karena itu Hakim melanjutkan pemeriksaan permohonan para Pemohon;

Kuasa insidentil

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada anak Pemohon berdasarkan surat kuasa insidentil yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Jeneponto dan didaftar dalam register Nomor 105/SK/VIII/2024/PA.Jnp., tanggal 19 Agustus 2024, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 jo. Pasal 147 R.Bg jo. Pasal 1795 KUH Perdata, sehingga dapat digunakan sebagai pihak formil di hadapan persidangan.

Kewenangan Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa perkara Isbat Nikah (pengesahan nikah) adalah perkara yang termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon ternyata Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di Kabupaten Jeneponto, maka Pengadilan Agama Jeneponto berwenang secara relatif mengadili perkara *a quo*.



Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Hj. ST. Saedah T pada tanggal 21 September 1964 di Lingkungan Maccini Baji, Kelurahan Pabiringa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, dinikahkan oleh Imam bernama Djarimollah Dg Konteng dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Tajul Alam disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam bernama Sonda T dan H. Rahman T dengan mahar berupa uang sebanyak 3,5 tae, dibayar tunai, perkawinan Pemohon dengan Hj. ST. Saedah T telah dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam akan tetapi belum mendapatkan buku nikah karena pernikahan Pemohon dengan Hj. ST. Saedah T belum pernah dilaporkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mensahkan perkawinannya dan untuk pengurusan pencairan uang duka pada PT. Taspen dan peralihan gaji penerima dari almarhumah Hj. ST. Saedah T kepada Pemohon selaku suami sah serta untuk keperluan lainnya karena semasa hidupnya Hj. ST. Saedah T adalah pensiunan pegawai negeri sipil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Termohon membenarkan permohonan tersebut sehingga tahapan jawab menjawab dinyatakan selesai;

Legalitas Pemohon

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan legalitas formal Pemohon mengajukan permohonan *aquo* dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa yang berhak mengajukan isbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, oleh karena Pemohon adalah suami yang memohon agar perkawinannya dengan istrinya disahkan

Halaman 10 dari 20 halaman. Putusan Nomor 299/Pdt.G/2024/PA.Jnp



dengan mendudukkan ahli waris almarhumah yaitu saudara kandung Hj. ST. Saedah T karena istri Pemohon (Hj. ST. Saedah T) telah meninggal dunia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kedudukan Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa secara yuridis permohonan Pemohon tentang permohonan Isbat Nikah mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan sahnyanya suatu perkawinan adalah merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1, sampai P.6, bukti P.1 sampai P.6 telah bermeterai cukup, telah dinazegelen sesuai Pasal 3 angka (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya sesuai Pasal 1888 KUHPerdara jo Pasal 301 ayat (2) R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3, adalah bukti identitas diri Pemohon dikeluarkan oleh Instansi terkait, sehingga merujuk maksud Pasal 1 angka 8 dan angka 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan), maka Majelis Hakim menilai bukti P.1, P.2 dan P.3, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang mengenai identitas diri Pemohon tersebut. sebagaimana ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg.

Menimbang, bahwa bukti P.4, adalah bukti kematian atas nama Hj. ST. Saedah T (istri Pemohon), dikeluarkan oleh Instansi terkait, sehingga



merujuk maksud Pasal 1 angka 7, angka 8, angka 15 dan angka 17, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa akta autentik untuk membuktikan peristiwa kematian adalah dengan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, sehingga bukti P.4 mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg. Sehingga Majelis Hakim menilai telah terbukti istri Pemohon yang bernama Hj. ST. Saedah T telah meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2024;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan identitas pekerjaan Hj. ST. Saedah T (istri Pemohon) semasa hidupnya adalah sebagai pensiunan, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, demikian juga bukti P.6 yang merupakan kartu identitas pensiun atas nama Hj. ST. Saedah T, sehingga terbukti Hj. ST. Saedah T (istri Pemohon) semasa hidupnya adalah pegawai negeri sipil dan telah memasuki usia pensiun;

Menimbang, bahwa selain bukti surat yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, keduanya telah memberikan keterangan satu demi satu, keduanya tidak terhalang untuk menjadi saksi, sehingga Majelis Hakim menilai kedua saksi telah memenuhi syarat formal kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon, kedua saksi mengenal Pemohon karena kedua saksi adalah keluarga dekat Pemohon yaitu ipar Pemohon, kedua saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama pada tanggal 21 September



1964, pernikahan tersebut dilaksanakan di Lingkungan Maccini Baji, Kelurahan Pabiringa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon, sewaktu menikah Pemohon berstatus bujang dan istri Pemohon (Hj. ST. Saedah T) berstatus gadis, Pemohon dan istrinya tidak mempunyai hubungan mahram, tidak pernah sesusuan dan antara keduanya tidak ada halangan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon, selama dalam perkawinannya tidak pernah ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon, keduanya hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon, sudah menjadi pengetahuan umum pada masyarakat tempat kediaman Pemohon dengan Hj. ST. Saedah bahwa Pemohon dengan Hj. St. Saedah adalah pasangan suami istri yang tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon, sejak menikah hingga sekarang Pemohon tidak pernah memperoleh buku nikah karena pada saat Pemohon dengan istrinya melangsungkan perkawinan, administrasi pencatatan perkawinan belum tertib, dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinan Pemohon dengan Hj. ST. Saedah T dan juga dipergunakan untuk pengurusan pencairan uang duka pada PT Taspen dan pengalihan gaji dari atas nama Hj. ST. Saedah T kepada atas nama Pemohon serta untuk kepentingan lainnya karena Hj. ST. Saedah T telah meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2024 dan semasa hidupnya Hj. ST. Saedah T adalah pensiunan pegawai negeri sipil;

Halaman 13 dari 20 halaman. Putusan Nomor 299/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Menimbang, bahwa keterangan saksi mengenai peristiwa perkawinan Pemohon dengan Hj. ST. Saedah sudah tersebar luas di kalangan masyarakat tempat kediaman Pemohon dengan Hj. St. Saedah secara turun temurun, sementara saksi yang mengalami kejadian sebenarnya sulit ditemukan karena peristiwanya sudah lama terjadi dan pencatatan perkawinan pada saat itu belum tertata dengan baik.

Menimbang, bahwa keterangan dan informasi telah tersebar luas tentang suatu keadaan atau peristiwa hukum juga dibenarkan untuk kasus atau bidang tertentu dalam hukum Islam salah satunya perkawinan dan kelahiran, yaitu saksi saksi *istifadhah* sebagaimana pendapat sebagian pengikut mazhab Syafi'iyah Imam Abu Sa'id al-Istakhiri yang diuraikan oleh Imam Ibrahim al-Syirazi dalam kitab Muhazzab Juz 3 halaman 456 yang diambil alih oleh Hakim sebagai pertimbangan sebagai berikut :

فقال ابوسعيد الاصطخري رحمه الله يجوز ان يشهد فيها بالاستفادة لانه يعرف بالاستفادة عن عائشة رضي الله عنها زوجها النبي صلى الله عليه وسلم و ان نافعا مولي ابن عمر رضي الله عنه كما يعرف ان فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ....

Artinya :

Abu Sa'id Al-Istakhri berkata boleh memberi kesaksian dalam masalah tertentu (nikah, memerdekakan budak, wakaf dan wala') dengan istifadah karena Aisyah R.a. dikenal sebagai istri nabi dengan istifadah dan Nafi' adalah (dikenal) maula'/budak Ibnu Umar R.A. dengan istifadah sebagaimana Fatimah (dikenal) putrid Rasulullah saw (dengan istifadah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon, keterangan keduanya saling mendukung antara satu dengan yang lain, pengetahuan kedua saksi berdasarkan pengalaman kedua saksi, sehingga Majelis Hakim menilai kesaksian kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Fakta Hukum



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Hj. ST. Saedah T pada tanggal 21 September 1964 di Lingkungan Maccini Baji, Kelurahan Pabiringa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa Pemohon dengan Hj. ST. Saedah T dinikahkan oleh Imam bernama Djarimollah Dg Konteng dengan wali nikah ayah kandung Hj. ST. Saedah T Bernama Tajul Alam, disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam bernama Malluru dan H. Abd. Muin Dg Rate;
- Bahwa Pemohon menyerahkan mahar kepada Hj. ST. Saedah T berupa uang sebanyak 3,5 tae dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus bujang dan Hj. ST. Saedah T (istri Pemohon) berstatus gadis, antara Pemohon dengan istri Pemohon tidak mempunyai hubungan sedarah, tidak pernah sesusuan dan tidak ada halangan atau larangan untuk melaksanakan perkawinan dan perkawinan Pemohon telah sesuai dengan syariat Islam;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Hj. ST. Saedah T (istri Pemohon) hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan keduanya telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum mengenai perkawinannya dan dipergunakan untuk pencairan uang duka Hj. ST. Saedah T (istri Pemohon), untuk pengalihan gaji atas nama Hj. ST. Saedah T kepada Pemohon dan untuk kepentingan lainnya;
- Bahwa Hj. ST. Saedah T telah meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2024 dan semasa hidupnya istri Pemohon adalah pegawai negeri sipil yang telah memasuki masa pensiun;

Halaman 15 dari 20 halaman. Putusan Nomor 299/Pdt.G/2024/PA.Jnp



- Bahwa Pemohon belum pernah memperoleh buku nikah karena pernikahan Pemohon dengan suaminya belum pernah dilaporkan pada kantor urusan agama kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah terbukti perkawinan Pemohon dengan seorang perempuan bernama Hj. ST. Saedah T telah memenuhi maksud dari ketentuan Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu mengenai rukun perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul, serta telah memenuhi Pasal 30 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam karena Pemohon telah menyerahkan mahar kepada Hj. ST. Saedah T (istri Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan perkawinan Pemohon dengan Hj. ST. Saedah T tidak ditemukan satu pun larangan atau halangan untuk melangsungkan pernikahan baik halangan sementara (*mahram muaqqat/mahram ghairu muabbad*), yaitu keadaan-keadaan tertentu yang menghalangi seorang lelaki tidak dapat menikahi seorang perempuan, maupun larangan untuk selamanya (*mahram muabbad*), dengan demikian Majelis Hakim menilai pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon (Hj. ST. Saedah T) telah terbukti memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon, maksud Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah karena Pemohon ingin memperoleh kepastian tentang perkawinannya dengan Hj. ST. Saedah T serta untuk pengurusan penerbitan buku nikah dalam rangka pencairan uang duka pada PT. Taspen dan pengalihan gaji dari atas nama Hj. ST. Saedah T kepada atas nama Pemohon dan untuk kepentingan lainnya karena Hj. ST. Saedah T telah meninggal dunia pada tanggal 24



Mei 2024 dan semasa hidupnya Hj. ST. Saedah T adalah pegawai negeri sipil yang telah memasuki usia pensiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai telah terbukti perkawinan Pemohon dengan Hj. ST. Saedah T (istri Pemohon) dilaksanakan sesuai ketentuan syariat Islam serta telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan (2), serta Pasal 14, Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 dan Pasal 30 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada halangan dan larangan untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 39, Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perkawinan Pemohon dengan Hj. ST. Saedah T (istri Pemohon), maka telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai ketentuan syariat Islam serta tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, kecuali masalah pencatatan sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Majelis Hakim menilai masalah pencatatan sangat berhubungan dengan nilai keteraturan dan ketertiban dalam pelaksanaan perkawinan, bukan merupakan substansi



pokok dalam hal menilai sah tidaknya suatu perkawinan, untuk itu harus diberikan solusi alternatif secara hukum melalui istbat nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk diisbatkan perkawinannya dengan Hj. ST. Saedah T telah memenuhi syarat dan patut untuk **dikabulkan** dengan menyatakan sah pernikahan antara Pemohon, PEMOHON dengan Hj. ST. Saedah T yang dilaksanakan pada tanggal 21 September 1964 di Lingkungan Maccini Baji, Kelurahan Pabiringa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;

Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 5 dan 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan Hj. ST. Saedah T yang dilaksanakan pada tanggal 21 September 1964 di Lingkungan Maccini Baji, Kelurahan Pabiringa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Fadilah, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Bahjah Zal Fitri, S.H.I., M.H. dan Adam Dwiky, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Taufiq Hasyim, S.Ag., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Bahjah Zal Fitri, S.H.I.,M.H.

Fadilah, S.Ag.

Hakim Anggota

ttd

Adam Dwiky, S.H.

Panitera

ttd

Taufiq Hasyim, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Proses	:	Rp. 100.000,00
3. Panggilan	:	Rp. 200.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah		Rp. 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu)

Untuk salinan penetapan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Agama Jeneponto,

Taufiq Hasyim, S.Ag., M.H.

Halaman 20 dari 20 halaman. Putusan Nomor 299/Pdt.G/2024/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)